

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT POS INDONESIA  
DENGAN  
PT ASURANSI JASA INDONESIA  
TENTANG  
ASURANSI CARGO HAJI**

---

**Nomor POS INDONESIA : PKS.175/DIR-5/0624  
Nomor JASINDO : PKS.042/AJI/VI/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (24-06-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT POS INDONESIA (PERSERO)**, sebuah perusahaan yang diselenggarakan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30, Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Tonggo Marbun**, selaku Direktur Bisnis Kurir dan Logistik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK.-260/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia dari dan oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **PT ASURANSI JASA INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 yang dibuat dihadapan Mohammad Ali, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y. A. 5/321/19, tanggal 26 Oktober 1973, dan terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H. MKn., Nomor 13 tanggal 15 November 2022, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0082792.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 November 2022, berkedudukan di kota Jakarta Pusat dan beralamat di Graha Jasindo Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta 10340, dalam hal ini diwakili oleh **SYAH AMONDARIS**, Direktur Bisnis Strategis, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-079/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI JASA INDONESIA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan

giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang asuransi umum yang memberikan Pertanggungungan atas risiko pengiriman Kurir dan Logistik **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa setelah melalui pengkajian dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan dan memberikan Pertanggungungan atas risiko Keterlambatan, Rusak, dan/atau Hilangnya Kiriman Kurir dan Logistik **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Cargo Haji (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## Pasal 1 DEFINISI

Apabila tidak ditentukan lain, maka dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Account Customer** adalah pelanggan **PIHAK PERTAMA** yang bertransaksi menggunakan Layanan Kurir dan/atau Logistik melalui loket secara tunai atau kredit dan terikat perjanjian kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. **Alat Angkut** adalah kendaraan (seperti pesawat terbang, kapal, mobil dan lain-lain) dan/atau alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pengiriman barang kiriman, termasuk namun tidak terbatas pada alat-alat bantu pembungkusan, penyusunan, dan/atau penyimpanan sementara atas barang kiriman (seperti *forklift*, container dan lain-lain)
- c. **Dangerous Goods** adalah benda atau zat yang beresiko membahayakan kesehatan, keselamatan aset atau lingkungan, dan tertera dalam daftar *International Air Transport Association Goods Regulations* (IATA DGR) atau yang diklasifikasikan dengan DG menurut IATA DGR.
- d. **Deklarasi** adalah data Pertanggungungan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa data lengkap yang terdapat pada Resi dan rincian data barang kiriman sebagai dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan proses Pertanggungungan dan penerbitan Sertifikat.
- e. **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penggantian atas kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** setelah persyaratan Klaim terpenuhi.
- f. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender Hijriah atau kalender Masehi.
- g. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah.
- h. **Hilang** adalah tidak ditemukannya barang kiriman selama dalam tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- i. **Hilang Sebagian** adalah tidak ditemukannya sebagian dari barang kiriman dan/atau sebagian isi dari barang kiriman akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- j. **Jangka Waktu Pertanggungungan** adalah rentang waktu mulai diterbitkannya Resi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Pengirim sampai dengan batas waktu penyerahan barang kiriman sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Penerima.
- k. **Keterlambatan** adalah dilampauinya standar waktu penyerahan kiriman sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- l. **Klaim** adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang maksimum sebesar Nilai Pertanggungungan sebagai kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.



- m. **Logistik** adalah layanan distribusi barang yang berbasis konsep *supply chain management* yang meliputi kegiatan *transporting, warehousing, freight forwarding, supply chain solution, regulated agent* yang berbasis *Cost Benefit Analysis (CBA)* atau tarif *publish*.
- n. **Nilai Pertanggung** adalah nilai barang kiriman yang tercantum dalam Deklarasi **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- o. **Penanggung** adalah **PIHAK KEDUA** yang memberikan Pertanggung atas risiko kiriman domestik.
- p. **Pertanggung** adalah kegiatan pemberian jaminan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang terjadi terhadap kiriman sejak Resi diterbitkan sampai dengan kiriman diterima oleh Penerima sesuai Resi sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini dan ketentuan lain yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- q. **Polis Induk** adalah polis asuransi Kiriman Logistik, termasuk seluruh endorsemen dan/atau perubahannya, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar Perjanjian ini, yang meliputi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain yang diperjanjikan.
- r. **Premi** adalah sejumlah uang yang menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu syarat berlakunya Pertanggung yang besarnya sama dengan Tarif Premi dikalikan Nilai Pertanggung.
- s. **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat, dan/atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas barang kiriman akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- t. **Rusak Sebagian** adalah berubahnya fungsi, sifat, dan/atau bentuk dari sebagian isi barang kiriman akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- u. **Rusak Seluruhnya** adalah tidak berfungsi, berubah sifat, dan/atau berubah bentuknya barang kiriman yang menyebabkan hilangnya manfaat atau kegunaan atau nilai ekonomis barang kiriman akibat terjadinya risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- v. **Scrap** adalah sisa barang kiriman yang mengalami kerugian atau Klaim.
- w. **Sertifikat** adalah bukti keikutsertaan asuransi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Polis Induk.
- x. **Tarif Premi** adalah tarif premi asuransi dalam satuan persen (%).
- y. Tertanggung merupakan **PIHAK PERTAMA**, yaitu **PIHAK** yang mempunyai kepentingan atas obyek Pertanggung.
- z. **Valuable Goods** adalah barang-barang yang memiliki nilai tinggi atau barang-barang berharga seperti emas, intan, berlian, cek dan sebagainya, yang perlu penanganan khusus, yang ditampilkan menurut *IATA Cargo Service Conference Resolution Manual* atau *IATA Security Manual*.
- aa. **Walk In Customer** adalah pelanggan **PIHAK PERTAMA** yang bertransaksi menggunakan Layanan Kurir dan/atau Logistik melalui loket secara tunai dan tidak terikat perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan atas risiko Rusak, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang Sebagian dari barang kiriman akibat terjadinya risiko yang dijamin kondisi polis.
- b. Nilai Pertanggung Pengiriman Barang Maksimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per barang kiriman atau Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) per satu alat angkut.

### Pasal 3 OBYEK PERTANGGUNGAN

1. Barang kiriman yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:  
Barang kiriman cargo haji berupa barang-barang atau oleh-oleh dari Tanah Suci ke Indonesia, dengan pengecualian barang kiriman sebagai berikut :
  - a. Binatang hidup
  - b. Uang, emas dan kertas bernilai uang
  - c. Senjata api
  - d. Narkoba dan zat adiktif
  - e. Dangerous goods
  - f. Cairan (termasuk air zam-zam)
2. Kiriman yang dikecualikan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:
  - a. Narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya;
  - b. Barang mudah meledak dan/atau amunisi;
  - c. Barang yang mudah terbakar;
  - d. Senjata api atau replika dan suku cadangnya;
  - e. Barang yang mudah rusak dan mencemari lingkungan;
  - f. Barang yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan publik;
  - g. Barang yang sifat dan pembungkusannya dapat membahayakan keselamatan orang lain; mengotori, dan/atau merusak kiriman lain;
  - h. Binatang hidup dan/atau bahan biologis yang dapat membusuk dan/atau menularkan penyakit;
  - i. Uang;
  - j. Jasad manusia, sebagian atau seutuhnya.
3. Alat Angkut wajib laik jalan dan laik angkut. Alat angkut yang dapat digunakan dalam pengangkutan dan/atau pemrosesan barang kiriman yaitu:
  - a. Kapal laut;
  - b. Alat Angkut darat atau kereta api;
  - c. Alat Angkut penyeberangan;
  - d. Pesawat udara terjadwal;
  - e. Alat Angkut Tertanggung yang biasa digunakan untuk pengiriman barang kiriman.
4. Objek Pertanggungjawabkan yang dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi aset bergerak dan aset tidak bergerak yang dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 4 SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa data yang tercantum dalam Deklarasi adalah sah dan benar.
2. Deklarasi wajib mencantumkan data pengiriman yang terdiri dari:
  - a. Nomor Resi;
  - b. Nama dan alamat Pengirim;
  - c. Perincian nama, jenis, tipe, dan jumlah barang kiriman;
  - d. Nilai barang kiriman;
  - e. Nama dan alamat Penerima;
  - f. Tanggal pengiriman atau tanggal berangkat Alat Angkut;
  - g. Tujuan pengiriman.
3. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengiriman dan seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengiriman barang kiriman, termasuk namun tidak terbatas pada pengepakan atau

pembungkusan dan pemilihan Alat Angkut, sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 5 RISIKO YANG DITANGGUNG**

**PIHAK KEDUA** menanggung risiko Rusak, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang Sebagian atas barang kiriman yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungangan kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.

## **Pasal 6 RISIKO YANG TIDAK DITANGGUNG**

**PIHAK KEDUA** tidak menanggung risiko Keterlambatan, Rusak, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang sebagian atas barang kiriman yang disebabkan oleh:

- a. Kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
- b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau kerusakan yang wajar dari barang kiriman.
- c. Isi barang kiriman tidak sesuai dengan yang tercantum pada Resi.
- d. Tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang kiriman atau penyusunan barang kiriman di dalam atau di atas atau pada Alat Angkut. Ketentuan pembungkusan ini mengacu pada prosedur atau ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Kerusakan sendiri atau sifat alamiah barang kiriman.
- f. Kerugian yang tidak langsung dan/atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh akibat Keterlambatan, Rusak, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, Hilang, atau Hilang Sebagian atas Barang Kiriman.
- g. Kerugian yang tidak langsung dan/atau biaya yang timbul dari pailitnya atau kegagalan keuangan pemilik atau pengelola jasa carter atau operator Alat Angkut.
- h. Kerugian akibat pemakaian senjata perang dan/atau radiasi bahan radioaktif.
- i. Alat Angkut tidak laik untuk proses pengiriman yang aman atas barang kiriman dan Tertanggung mengetahui ketidaklaikan tersebut pada saat barang kiriman dimuat ke dalamnya atau diproses menggunakan Alat Angkut tersebut.
- j. Tertanggung mengabaikan pelanggaran persyaratan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mengenai kelaikan dan/atau kesempurnaan Alat Angkut untuk mengangkut atau memproses barang kiriman.
- k. Barang kiriman disita oleh aparat yang berwenang.
- l. Dalam hal apapun, Pertanggungangan ini tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh:
  1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkit rakyat, dan/atau kerusuhan sipil yang timbul dari padanya, atau setiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap **PIHAK** yang berkuasa.
  2. Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan, dan/atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat yang timbul dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
  3. Ranjau, torpedo, bom, dan/atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.
  4. Kerugian akibat *force majeure* seperti bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan/atau penyitaan oleh penguasa setempat.
  5. Aksi terorisme atau tindakan dengan motif politik.

**Pasal 7**  
**TATA CARA PERTANGGUNGAN**

1. Seluruh Pertanggungungan dilakukan berdasarkan Deklarasi dari **PIHAK PERTAMA** yang dibuat dengan format *Microsoft Excel* atau yang format lain yang sejenis (*softcopy*). *Softcopy* Deklarasi wajib dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat elektronik atau melalui sistem informasi yang telah terintegrasi antara **PARA PIHAK**.
2. Deklarasi wajib dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan bahwa data pengiriman barang kiriman pada bulan berjalan harus dilaporkan Deklarasinya selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
3. **PIHAK KEDUA** setelah menerima Deklarasi dari **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Polis Induk atau Sertifikat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak menerima Deklarasi.
4. Apabila terdapat keterlambatan penyampaian Deklarasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menolak untuk memberikan Pertanggungungan atas barang kiriman yang Deklarasinya mengalami keterlambatan tersebut.
5. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi terkait produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Pengirim.

**Pasal 8**  
**TARIF PREMI DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Barang kiriman Tarif Premi dibagi ke dalam jenis Premi sebagai berikut :
  - a. Pengiriman Cargo Haji:  
Tarif Premi sebesar 0.035% (Nol koma nol tiga puluh lima persen) x Nilai pertanggungungan /pengiriman (Resi)
  - b. *Term and Conditions* untuk masing-masing jenis pengiriman tersebut akan diatur secara detail pada Polis Induk yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
  - c. Tarif Premi dapat ditinjau kembali setiap triwulan sesuai dengan perkembangan pembayaran Klaim.
  - d. Besarnya Premi dihitung berdasarkan Tarif Premi dikalikan Nilai Pertanggungungan.
2. Premi dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:  
Nama Bank : Bank Mandiri  
Cabang : Mandiri Cab. Jakarta MT Haryono  
Nomor Rekening : 070-0085044134  
Atas nama : PT Asuransi Jasa Indonesia
3. **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran Premi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:
  - a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
  - b. Invoice;
  - c. Kuitansi bermeterai cukup;
  - d. Salinan Perjanjian;
  - e. Salinan Polis Asuransi;
  - f. Dokumen lainnya yang diperlukan berkaitan untuk kepentingan **PARA PIHAK**

4. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran Premi kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah menerima Polis Induk atau Sertifikat dari **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya periode ini disebut Periode Tenggang Waktu Pembayaran Premi.
5. Apabila setelah Periode Tenggang Waktu Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini terlewati dan Premi belum dibayar, maka Pertanggungjawaban ditangguhkan dan **PIHAK KEDUA** menunda kewajiban memberikan Ganti Rugi apabila terjadi Klaim. Pertanggungjawaban akan berlaku kembali 1 (satu) hari kalender setelah pembayaran Premi diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Klaim yang terjadi dalam Periode Tenggang Waktu Pembayaran Premi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan syarat Klaim dijamin kondisi Polis Induk dan pembayaran Preminya tidak melebihi Periode Tenggang Waktu Pembayaran Premi sebagaimana diatur pada ayat 6 Pasal ini.

#### **Pasal 9 GANTI RUGI**

1. Hak **PIHAK PERTAMA** menuntut Ganti Rugi kepada **PIHAK KEDUA** timbul pada saat risiko yang ditanggung sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini terjadi dan berakhir sampai dengan Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
2. Besaran Ganti Rugi diatur sebagai berikut:  
Ganti Rugi maksimal Rp 3.000.000 per barang kiriman atau Rp 100.000.000 per satu alat angkut

#### **Pasal 10 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI**

1. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh Keterlambatan, Rusak, Rusak Sebagian, Rusak Seluruhnya, atau Hilang sebagian atas barang kiriman, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kerugian tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak barang kiriman diterima oleh Penerima.
2. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan Hilang atas barang kiriman, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kerugian tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kalender sejak tanggal penetapan Hilang oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan survei klaim selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah **PIHAK KEDUA** menerima laporan kerugian dari **PIHAK PERTAMA**. Pelaksanaan survei dapat dilaksanakan sendiri atau dengan didampingi oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung Klaim kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pelaporan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini.  
Dokumen pendukung Klaim sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal ini terdiri dari:
  - a. Mengisi formulir Laporan Kerugian sebagaimana diatur pada Lampiran 4 Perjanjian ini, baik softcopy ataupun hard copy;
  - b. Surat keterangan dari **PIHAK** yang berwenang, untuk kerugian akibat kecelakaan;
  - c. Copy faktur atau *invoice* pembelian barang kiriman (khusus untuk barang baru).;
  - d. Foto-foto terkait dengan terjadinya kerugian.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan keputusan Ganti Rugi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak menerima kelengkapan dokumen pendukung Klaim sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini secara lengkap dan benar dari **PIHAK PERTAMA**.

6. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran Ganti Rugi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak menerima persetujuan Ganti Rugi dari **PIHAK PERTAMA**.
7. Ganti Rugi dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening bank **PIHAK PERTAMA** masing masing kepala kantor pos yang berkaitan sebagaimana lampiran 5 Perjanjian ini.

#### **Pasal 11 SCRAP**

1. Setiap *Scrap* atau sisa barang kiriman dari suatu Klaim akan diambilalih oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK** lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pengambilalihan *Scrap* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK** lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tanpa memerlukan dokumen lain sebagai bukti, dengan berdasarkan Perjanjian ini atau Polis Induk, **PIHAK KEDUA** secara otomatis menjadi pemilik *Scrap* atas barang kiriman yang mengalami kerugian atau Klaim.

#### **Pasal 12 KEDALUWARSA**

Menyimpang dari ketentuan dalam Buku IV Bab ke VII Bagian ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka segala hak **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan Ganti Rugi dari **PIHAK KEDUA** menjadi hapus dengan sendirinya apabila:

- a. **PIHAK KEDUA** tidak menerima pengajuan Klaim dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak barang kiriman diterima oleh Penerima.
- b. **PIHAK KEDUA** tidak menerima pengajuan Klaim dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 Perjanjian ini dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penetapan Hilang oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** tidak menerima dokumen pendukung Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak pelaporan Klaim diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** tidak menerima tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** atas penolakan Klaim dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak **PIHAK PERTAMA** menerima surat penolakan Klaim dari **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 13 HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Adendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak dan kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. **HAK PIHAK PERTAMA**
  1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima kemanfaatan layanan sesuai dengan ruang lingkup, jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampirannya yang merupakan kesatuan dari Perjanjian;
  2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan informasi tentang layanan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai mitra prioritas dari **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan seperti Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
  4. **PIHAK PERTAMA** berhak atas penjelasan isi Polis dan prosedur klaim terkait produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
- b. **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**
1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi kepada **PIHAK KEDUA**.
  2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait pengiriman yang akan dipertanggungjawabkan asuransinya oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **HAK PIHAK KEDUA**
1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima Premi dari **PIHAK PERTAMA**.
  2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendiskusikan, memberikan saran dan/atau masukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perjanjian ini.
- d. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup, jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampirannya yang merupakan kesatuan dari Perjanjian
  2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.
  3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi tentang layanan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai mitra prioritas dari **PIHAK KEDUA**.
  4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan dokumen-dokumen yang relevan seperti Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
  5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjelaskan isi Polis dan prosedur klaim terkait produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
  6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*)
  7. Kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya yang tercantum di dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.

#### **Pasal 14**

#### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PARA PIHAK** dilarang untuk menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual dari **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dimaksud.



**Pasal 15**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

4. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 Mei 2024 dan berakhir tanggal 01 Mei 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dievaluasi baik secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan waktu yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Perjanjian berakhir.
4. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dengan pemberitahuan tertulis minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dilakukannya pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK**.
6. **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
7. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum diakhirinya Perjanjian ini

**Pasal 16**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian sehubungan dengan Perjanjian, dilakukan dengan pos kilat khusus, atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir), atau faksimile ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Nama : **PT POS INDONESIA**  
Alamat : Gedung Pos Ibukota Lt.3, Jl. Gedung Kesenian No.2, Jakarta  
Telepon : (021) 3520037  
Faksimile : (021) 3520037  
E-mail : [rulitcandra@posindonesia.co.id](mailto:rulitcandra@posindonesia.co.id)
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Nama : **PT ASURANSI JASA INDONESIA**  
Alamat : Graha Jasindo Jl. Menteng Raya No.21  
Telepon : (021) 3924737  
Faksimile : (021) 3924737  
E-mail : [group-ddb@asuransijasindo.co.id](mailto:group-ddb@asuransijasindo.co.id)

2. Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima setelah ada tanda terima dari **PIHAK** yang menerima surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut
3. Korespondensi akan dianggap diterima pada tanggal pengiriman apabila:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda terima penerimaan pada buku pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Satu Hari Kerja sejak tanggal pengiriman jika pengiriman dilakukan dengan **POS** tercatat;
  - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *faksimile* dengan hasil baik setelah dikonfirmasi dari masing-masing **PIHAK**.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

### **Pasal 17** **FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
  - c. Kebijakan ekonomi dan moneter dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
  - d. Pandemi, epidemi.
2. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
4. Dalam hal *force majeure* terjadi secara terus menerus, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian. Apabila **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak menerima pemberitahuan *force majeure* dari **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

**Pasal 18**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul suatu perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 19**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** adalah perusahaan berbadan hukum yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan orang-orang yang mewakilinya mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing **PIHAK** dalam menjalankan perusahaannya.
- c. Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK**, di antaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subjek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 20**  
**INTEGRITAS**

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
  - a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
  - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; dan
  - c. Berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau **PIHAK** ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
2. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran aturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 21**  
**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

1. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:
  - a. Tidak akan mempekerjakan / mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan – jika diperlukan – pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
  - b. **PARA PIHAK** tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
  - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan – jika diperlukan – pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud.
  - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
2. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau materialitas dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, tanpa penalti atau kewajiban apapun juga.
3. **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 22**  
**KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** memiliki informasi kegiatan usaha, teknis, dan keuangan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, informasi tersebut yang dimiliki oleh masing-masing Pihak untuk menjadi eksklusif dan memiliki nilai komersial yang signifikan (setiap informasi dan/atau dokumentasi milik masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada informasi kegiatan usaha, teknis, dan keuangan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan data atau dokumen rahasia, dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali :

- a. kepada instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
  - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya secara tertulis dalam rangka penegakan hukum;
  - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
  - d. informasi rahasia tersebut telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan"
3. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan **PIHAK KEDUA** hak untuk menggunakan Informasi Rahasia. Penggunaan Informasi Rahasia oleh **PIHAK KEDUA** adalah terbatas hanya untuk tujuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memastikan sebelum memberikan kepada pihak lainnya, seluruh Informasi Rahasia yang tertulis atau tercetak, harus ditandai sebagai "**Rahasia/Confidential**" atau "**Non-Publik**", atau penandaan lainnya yang menandakan sifat kerahasiaan dari informasi yang disampaikan.
  4. **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju menjaga serta mencegah penyebaran segala informasi Rahasia yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik secara tertulis, visual, maupun lisan, harus disimpan secara rahasia dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan sedikit-dikitnya tingkat kehati-hatian yang sama kepada karyawannya, pejabatnya, Perwakilan dan/ atau Afiliasi untuk menjaga Informasi Rahasia seperti informasi rahasia miliknya. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan berjanji untuk tidak menyediakan atau membuat tersedia Informasi Rahasia kepada pihak ketiga kecuali kepada Afiliasi dan/atau Perwakilan yang butuh untuk mengetahuinya hanya untuk tujuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Apabila terbukti terdapat pelanggaran atas ketentuan ini dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan hukum yang berlaku.
  5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan data atau dokumen rahasia, dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
  6. Kerahasiaan informasi dan data atau dokumen rahasia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.
  7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada pihak ketiga secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**."

### Pasal 23 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum selesai jangka waktu Perjanjian, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki pengakhiran Perjanjian, maka berakhirnya Perjanjian akan berlaku efektif terhitung 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh **PIHAK** lainnya.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan adanya suatu keputusan atau penetapan dari hakim pengadilan terlebih dahulu.



**Pasal 24**  
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

1. Data Pribadi berarti data atau informasi yang merupakan data yang dapat diidentifikasi individu atau informasi, yang bersamaan dengan informasi lainnya dipegang oleh pihak lainnya, yang diizinkan untuk diidentifikasi oleh individu tersebut. Data Pribadi tunduk pada seluruh ketentuan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku (termasuk nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, jaminan sosial dan nomor identifikasi pribadi serupa, dan semua informasi terkait) yang disediakan atau didapatkan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
2. Bahwa untuk memastikan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat :
  - a. PIHAK PERTAMA adalah Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan pengendalian pemrosesan Data Pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi beserta perubahannya
  - b. PIHAK KEDUA adalah Prosesor Data Pribadi yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi beserta perubahannya.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, maka pemrosesan Data Pribadi tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian dan tuntutan dalam bentuk apapun yang timbul dari dilakukannya pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
5. Masing-masing PIHAK akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan Data Pribadi yang terdapat dalam Perjanjian ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan Data Pribadi di luar daripada persetujuan pemilik Data Pribadi.
6. Kewajiban untuk menjaga Data Pribadi akan tetap berlaku mengikat bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.

**Pasal 25**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati.
3. Hasil evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

**Pasal 26**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Perjanjian yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Terhadap ketentuan yang tidak sah tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantinya dengan ketentuan yang sah menurut hukum.
3. Segala syarat dan ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Polis Induk. Apabila dalam Polis Induk terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berbeda mengenai suatu hal yang sama dengan Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku.
4. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan dalam suatu Adendum yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menghapus setiap pembicaraan-pembicaraan, persetujuan-persetujuan, kesepakatan-kesepakatan dan/atau perjanjian-perjanjian antar **PARA PIHAK** sejak disepakati dan ditandatangani Perjanjian ini.

**Pasal 27**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat di Jakarta dengan iktikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, isinya sama, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



TONGGO MARBUN  
DIREKTUR BISNIS KURIR DAN LOGISTIK

**PIHAK KEDUA**



SYAH AMONDARIS  
DIREKTUR BISNIS STRATEGIS

